



BUPATI KAPUAS HULLU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULLU
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULLU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 70.668.853.866,21
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.439.460.492.812,23
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>56.852.907.240,19</u> (+
Jumlah Pendapatan	Rp.1.566.982.253.918,63

2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp. 518.016.053.503,50	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 381.002.536.489,97	
3) Belanja Bunga	Rp. 0,00	
4) Belanja Subsidi	Rp. 1.515.748.250,00	
5) Belanja Hibah	Rp. 121.091.269.614,63	
6) Belanja Bantuan Sosial	Rp. <u>7.000.937.500,00</u>	
Jumlah Belanja Operasi		Rp. 1.028.626.545.358,10
b. Belanja Modal		Rp. 236.955.283.717,54
c. Belanja Tidak Terduga		Rp. 4.506.963.640,00
d. Belanja Bagi Hasil		Rp. 2.427.770.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		Rp. <u>343.107.203.946,00</u>
Jumlah Belanja dan Transfer		<u>Rp. 1.615.623.766.661,64</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. (48.641.512.743,01)

3. Pembiayaan

Rp. 74.317.134.958,57

a. Penerimaan

Rp. 12.000.000.000,00 (-)

b. Pengeluaran

Rp. 62.317.134.958,57(+)

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 13.675.622.215,56

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau


pada tanggal 15 Agustus 2023



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULLU



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULLU TAHUN 2023
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Yovinus Riady, S.Psi

Pembina TK.I

NIP. 19771214 200301 1 001